



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR
NOMOR: 189/61 /RSUD-MN/TAHUN 2019**

**TENTANG
PENEMPATAN DAN PENEMPATAN KEMBALI STAF
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TAHUN 2019**

DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat;
- b. bahwa Rumah Sakit dituntut menempatkan dan menempatkan kembali staf sesuai dengan kompetensinya;
- c. Bahwa untuk penempatan dan penempatan kembali staf rumah sakit perlu panduan penempatan dan penempatan kembali staf;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan kebijakan tentang pedoman penempatan dan penempatan kembali staf RSUD M. Natsir.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);
 3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
 5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia no 11 tahun

Sipil di Jajaran Kesehatan

9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 57 tahun 2012 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG PANDUAN PENEMPATAN DAN PENEMPATAN KEMBALI STAF..
- Kesatu Penempatan merupakan proses penugasan/ pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas/ jabatan baru atau jabatan yang berbeda.
- Kedua Keputusan ini berlaku terhitung 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka dirubah/ diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Solok
pada tanggal : 2 Januari 2019
Direktur RSUD M Natsir



drg. ERNOVIANA, M.Kes